

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2016

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 dipandang perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 114, angka 115 dan angka 116, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

114. Kategori I (satu) adalah bentuk kelembagaan penyewa, meliputi :
 - a. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan hukum yang dimiliki negara; dan
 - e. Lembaga pendidikan asing.
115. Kategori II (dua) adalah bentuk kelembagaan penyewa, meliputi :
 - a. Yayasan;
 - b. Koperasi;
 - c. Lembaga Pendidikan Formal; dan
 - d. Lembaga Pendidikan Non Formal.
116. Kategori III (tiga) adalah bentuk kelembagaan penyewa, meliputi :
 - a. Lembaga sosial;
 - b. Lembaga kemanusiaan;
 - c. Lembaga keagamaan; dan
 - d. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan/Negara.

2. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran VIII diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 September 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI C
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(3/77/2016)**

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR : 03 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR
 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

No	Nama Gedung	Waktu	Tarif
1.	GELANGGANG OLAH RAGA a. Tarif Reguler: 1. Gedung Olah Raga : a) lapangan voli: b) lapangan bulutangkis: c) lapangan bola basket:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00) 1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00) 1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.30.000,-/jam Rp.25.000,-/jam Rp.30.000,-/jam Rp.30.000,-/jam Rp.45.000,-/jam
	2. Lapangan Stadion Bekasi: a) latihan sepak bola: b) atletik:	siang hari (08.00 – 17.00) Kategori I Kategori II Kategori III 1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 24.00)	Rp.39.500.000,-/hari Rp.31.600.000,-/hari Rp.23.700.000,-/hari Rp.25.000,-/jam Rp.40.000,-/jam
	3. Lapangan Tenis:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 24.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.40.000,-/jam
	4. Panggung Seni dan Budaya (latihan seni tari):	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (17.00 – 22.00)	Rp.35.000,-/jam Rp.45.000,-/jam
	b. Tarif/Sewa untuk Kegiatan Umum (Komersil) di Kompleks GOR : 1. Gedung Olah Raga Bekasi: Umum dukungan sponsor partner : 1) perhari 2) over time per jam 3) perhari 4) over time per jam	dari jam 06.00 – 17.00 dari jam 17.00 – 22.00	Rp.5.000.000,- Rp.500.000,- Rp.5.500.000,- Rp.550.000,-

	2. Persiapan Event : a. Event Lokal b. Event Internasional	dari jam 06.00 – 17.00 	Rp.5.000.000,-/hari Rp.25.000.000,-/hari
	3. Penyelenggaraan Event : a. Event Lokal 1) Perhari 2) Over time perjam b. Event Internasional 1) Perhari 2) Over time perjam	dari jam 06.00 – 17.00 - dari jam 06.00 – 17.00 -	Rp.79.000.000,-/hari Rp.1.380.000,-/jam Rp.186.000.000,-/hari Rp.9.203.721,-/jam
	4. Pertandingan Sepak Bola: a) perhari b) over time per jam c) perhari d) over time per jam	dari jam 06.00 – 18.00 - dari jam 18.00 – 24.00 -	Rp.79.000.000,-/hari Rp.1.380.000,-/jam Rp.79.000.000,-/hari Rp.1.380.000,-/jam
	5. Pertandingan Internasional	Per satu kali pertandingan	Rp.79.000.000,-/hari
	6. Pertandingan Sepak Bola di Stadion Bekasi: a) LSI b) Divisi Utama c) Divisi Dua/Liga Nusantara 1) Tim Luar Kota Bekasi 2) Tim Dalam Kota Bekasi d) Pertandingan Persahabatan/eksebisi e) Persiapan Pertandingan (Uji Coba Lapangan)	Per satu kali pertandingan Per satu kali pertandingan Per satu kali pertandingan Per satu kali pertandingan Per satu kali pertandingan Per satu kali uji coba	Rp.55.200.000,- Rp.25.800.000,- Rp.23.400.000,- Rp.12.500.000,- Rp.10.000.000,- Rp.2.500.000,-
	7. Lapangan Terbuka Parkir Barat : a) perhari b) over time per jam	dari jam 06.00 – 20.00 -	Rp.15.000.000,-/hari Rp.1.500.000,-/jam

	8. Lapangan Terbuka Parkir Timur: Umum dukungan sponsor partner: 1) perhari 2) over time per jam 3) perhari 4) over time per jam	dari jam 06.00 – 17.00 - dari jam 17.00 – 22.00 -	Rp.5.000.000,- Rp. 500.000,- Rp.5.500.000,- Rp. 550.000,-
	9. Panggung Seni Dan Budaya: 1) perhari 2) over time per jam 3) perhari 4) over time per jam	dari jam 06.00 – 17.00 - dari jam 17.00 – 22.00 -	Rp.2.000.000,- Rp. 200.000,- Rp.2.500.000,- Rp. 250.000,-
	c. Tarif/Sewa Untuk Kegiatan Sosial Di Kompleks GOR. 1. Gedung Olah Raga Bekasi: Umum tanpa dukungan sponsor partner:		
	a) perhari b) over time per jam c) perhari d) over time per jam	dari jam 06.00 – 17.00 - dari jam 17.00 – 22.00 -	Rp.3.000.000,- Rp. 300.000,- Rp.3.500.000,- Rp. 350.000,-
	2. Kegiatan Umum yang bersifat sosial : a) perhari b) over time per jam	dari jam 06.00 – 20.00 Kategori I Kategori II Kategori III -	Rp.7.900.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari Rp.1.380.000,-/jam
	3. Pertandingan Sepak Bola Di Stadion Bekasi: a) perhari b) over time per jam	dari jam 06.00 – 18.00 Kategori I Kategori II Kategori III -	Rp.7.900.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari Rp.1.380.000,-/jam

	c) perhari	dari jam 18.00 – 24.00 Kategori I Kategori II Kategori III	Rp.7.900.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari Rp.3.950.000,-/hari
	d) over time per jam	-	Rp.1.380.000,-/jam
	4. Lapangan Terbuka Parkir Barat:		
	a) perhari	dari jam 06.00 – 20.00	Rp.5.000.000,-/hari
	b) over time per jam	-	Rp.500.000,-/jam
	5. Lapangan Terbuka Parkir Timur:		
	a. perhari	dari jam 06.00 – 17.00	Rp.3.000.000,-
	b. over time per jam	-	Rp.300.000,-
	c. perhari	dari jam 17.00 – 22.00	Rp.3.500.000,-
	d. over time per jam	-	Rp.350.000,-
	6. Panggung Seni Dan Budaya:		
	a) perhari	dari jam 06.00 – 17.00	Rp.1.000.000,-
	b) over time perjam	-	Rp.100.000,-
	c) perhari	dari jam 17.00 – 22.00	Rp.2.250.000,-
	d) over time perjam	-	Rp.250.000,-
2.	LAPANGAN MULTI GUNA:		
	a. Lapangan Voli:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)	Rp.11.500,-/jam Rp.13.000,-/jam
	2. Lapangan Bola Basket:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)	Rp.11.500,-/jam Rp.15.000,-/jam
	3. Lapangan Tenis:	1. siang hari (08.00 – 17.00) 2. malam hari (18.00 – 24.00)	Rp.25.000,-/jam Rp.40.000,-/jam
	4. Sarana Panjat Tebing		
	a) per 3 (tiga) jam		Rp.30.000,/jam
	b) over time		Rp.10.000,-/jam
	5. Hiburan		Rp.5.000.000,-/hari

3.	Pengguna fasilitas sarana rekreasi/sarana hiburan dan olah raga untuk pelajar tidak dipungut retribusi
----	--

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI C

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(3/77/2016)**

SJDIH Setda Kota Bekasi